**PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS KONTRAK KERJA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2001/PID.B/2020/PN.PLG**

# Muhammad Affandi

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Agri Chairunnisa

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled The application of Criminal Law Against Fraud perpetrators with employment contract Mode: Case Study decision number 2001 / Pid.B/2020 / Pn.Plg. with the formulation of any problem Usur-elements of criminal acts of fraud perpetrators with the mode of employment contract in decision number 2001 / Pid.B / 2020 / Pn and how the application of Criminal Law Against Fraud perpetrators. Using normative juridical methods. In Conclusion, In The Palembang District Court Decision Number 2001/Pid.B / 2020 / PN Plg, there are elements of criminal acts that are violated in the employment contract. Among them: subjective elements include intentionally and against the law, the defendant committed a criminal offense of fraud by manipulating the letter of contract of employment with the logo of XXX university related to the construction project of the Sjakhyakirti University campus building that actually never existed. The objective element is that the defendant committed fraud with the intention of benefiting himself through deception or lies, which involved asking the victim for money in the amount of Rp.8.000.000, -, Rp.25.000.000, -, and Rp.45.000.000, - as” part of the guise of an employment contract.*

***Keywords:*** *Fraud, Work Contact, Application Of Criminal Law.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Kontrak Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn.Plg. dengan rumusan masalah Apa Saja Usur-Unsur” Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Kontrak Kerja Pada Putusan “Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn dan Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dalam kontrak kerja. Diantaranya: Unsur subjektif meliputi sengaja dan melawan hukum, Terdakwa melakukan tindak pelanggaran pidana penipuan dengan memanipulasi surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX terkait proyek pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti yang sebenarnya tidak pernah ada. Unsur objektif yaitu terdakwa melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melalui tipu muslihat atau kebohongan, yang melibatkan permintaan uang kepada korban sebesar Rp.8.000.000,-, Rp.25.000.000,-, dan Rp.45.000.000,- sebagai” bagian dari kedok kontrak kerja.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Kontak Kerja, Penerapan Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

Di Indonesia keberagaman tindak pidana semakin kompleks karena adanya norma hukum yang mengatur sanksi pidana guna mencegah kejahatan juga memberi efek jera ke pelaku kejahatan. (Darwis, 2021). Saat ini, terdapat upaya yang sedang dilakukan secara bertahap untuk memperbaiki proses penegakan hukum agar menjadi lebih baik. Perbaikan ini tidak hanya terkait peran lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, hakim, pengacara, juga polisi di sistem peradilan pidana, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kesetaraan hukum, konsistensi penerapan hukum, dan prinsip supremasi hukum. (Maadia, 2015).

Penegakan hukum sedang mengalami perbaikan secara bertahap pada saat ini. Perbaikan ini tentu saja tidak terlepas di peran penting aparat penegak hukum seperti kejaksaan, hakim, pengacara, juga polisi di proses sistem peradilan pidana. (Fuady, 2009). Secara umum, Indonesia ialah negara hukum mengedepankan 3 prinsip dasar, yakni kesetaraan di hadapan hukum, penerapan hukum sesuai hukum yang berlaku, juga prinsip supremasi hukum. (Juhaya, 2008).

Sistem pidana di Indonesia diatur di KUHP menjadi landasan utama untuk mengklasifikasikan jenis kejahatan. (Bethari, 2021). KUHP merupakan hukum positif yang berdasar ketentuan tercantum di UU (dasar hukum formal). Melalui KUHP, masyarakat diberikan kehidupan hukum yang terikat di peraturan perundang-undangan. Namun, di segi sosiologis, KUHP sudah berusia lanjut juga seringkali tidak selaras pada nilai masyarakat saat ini. (Siswanto, 2012).

Pada dasarnya, KUHP memiliki sifat yang kaku dan tidak memperhitungkan perubahan atau perkembangan identitas pelaku kejahatan. (Muladi, 2018). Meskipun sistem peradilan pidana terlihat jelas dalam KUHP, tapi hakim tidak memiliki kebebasan guna memilih hukuman sesuai bagi pelaku kejahatan. Rumusan tindak pidana umumnya mencakup subjek hukum menjadi target norma, perbuatan dilarang, dan ancaman pidana menjadi sarana guna menegakkan kepatuhan kepada ketentuan tersebut. (Anwar, 2008).

Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum ataupun ketentuan peraturan yang berlaku. (Susilo, 2012). Salah satu cara untuk memperkuat hukum pidana ialah memberlakukan sanksi pidana, terutama berupa pidana penjara. Tujuan dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana adalah guna memberikan ancaman juga hukuman sebagai balasan yang bertujuan untuk menciptakan efek jera. (Tulangow, 2022)

“Di Provinsi Sumatera Selatan, salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku penipuan dengan sanksi pidana. (Wahyudi, 2022). Pada dasarnya, prinsip penipuan adalah cara mendapatkan sesuatu dengan cara menipu, di mana niat jahat sudah diketahui sejak awal sebagai tindakan yang melanggar hukum. Dalam tindak pidana penipuan, niat jahat dapat diketahui dengan membandingkan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pelaku dengan kondisi objektif dirinya dan kemampuannya” (Rifky, 2021).

Tingkat kasus penipuan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan zaman. Jumlah kasus penipuan di modus selama tahun 2019-2021 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2019, terdapat 30 kasus penipuan, kemudian meningkat sedikit menjadi 39 kasus pada tahun 2020, dan di tahun 2021 jumlahnya naik lagi menjadi 46 kasus. Oleh karena itu, diperlukan penanganan juga peningkatan efektivitas di penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan. (Rohila, 2023).

“Dalam kasus penipuan, prinsip utama dalam sistem hukum acara pidana (KUHAP) di negara-negara modern, termasuk Indonesia, adalah bahwa seseorang harus dihukum berdasarkan alat bukti yang memadai. Pasal 183 KUHAP mengatur penggunaan alat bukti dan memungkinkan pengambilan keputusan in casus untuk mencabut putusan dari majelis hakim. (Chazawi, 2008). Pembuktian dilakukan terlebih dahulu untuk mencapai tingkat keadilan dan kepastian hukum yang optimal dalam putusan hakim. Sistem pembuktian dalam KUHAP memadukan unsur obyektif dan subyektif untuk menentukan kesalahan terdakwa. (Sumadi, 2022). Kedua unsur tersebut saling terkait, dan jika suatu perkara terbukti secara hukum namun tidak meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana” (Efendi, 2014).

“Contohnya, terdapat sebuah kasus penipuan yang melibatkan terdakwa HH alias Andi, yang menggunakan modus kontrak kerja proyek borongan dengan logo Universitas XXX di Palembang. Proyek tersebut terkait dengan pembangunan gedung kampus Universitas XXX, dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.586.000.000,. Kasus ini telah didokumentasikan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor 2001/PID.B/2020/PN Plg dengan dakwaa pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai degan pasal 378 KUHP” (Purnama, 2023).

Berdasar peneliti, pertimbangan hakim guna memberikan hukuman ke terdakwa dinilai tidak adil. Hukuman diberikan oleh Majelis Hakim ke terdakwa tergolong ringan di kasus penipuan, hingga tidak memberi efek jera yang diharapkan. Sangat disayangkan, sebab hukuman penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim maksimal hanya 4 tahun, namun pada kenyataannya hukuman penjara yang diberikan hanya 2 tahun saja, yang tidak efektif guna memberikan efek jera kepada terdakwa. Hal ini dianggap tidak adil dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan keluarga korban.

Berdasar uraian diatas maka penulis tertarik guna menganalisis kasus itu berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Kontrak Kerja: Studi Kasus Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn.Plg”.** di rumusan masalah ialah :

1. Apa Saja Usur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Kontrak Kerja Pada Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn.Plg.
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Kontrak Kerja Pada Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn.Plg.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian hukum berdasar studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan” (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Usur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Kontrak Kerja Pada Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn.Plg**

“Kasus penipuan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terus meningkat seiring perkembangan zaman. Jumlah kasus penipuan dengan berbagai modus selama tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, terdapat 30 kasus penipuan, kemudian meningkat sedikit menjadi 39 kasus pada tahun 2020, dan pada tahun 2021 jumlahnya” naik lagi menjadi 46 kasus. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan juga peningkatan efektivitas di penegakan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan.

Dalam tuntutan penuntut umum, terdakwa HH Alias ANDI Bin (Alm) HZ didakwa di tindak pidana "Penipuan" sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Penuntut umum menuntut agar terdakwa dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah. Selain itu, penuntut umum juga menuntut hukuman penjara selama 4 tahun bagi terdakwa, dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dilakukan, di perintah agar terdakwa tetap ditahan. Barang bukti yang termasuk dalam tuntutan antara lain lembaran kwitansi penyerahan uang, “berkas surat kontrak kerja borongan, dan rekapitulasi RAB. Barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan. Terakhir, penuntut umum menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-.”

“Surat dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 143 ayat (2). Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan syarat-syarat surat dakwaan yang harus dibuat oleh jaksa penuntut umum, antara lain: (a) surat dakwaan harus memiliki tanggal dan tanda tangan, serta berisi identitas tersangka (syarat formil), dan (b) surat dakwaan harus mencantumkan tindak pidana yang didakwakan (syarat materiil). Pasal ini menjelaskan isi dari tagihan tersebut dan kondisi yang harus dipenuhi dalam tagihan tersebut. Meskipun tidak ada ancaman pembatalan jika syarat-syarat formal” tersebut tidak terpenuhi, namun tuntutan tersebut harus memuat syarat-syarat formal yang telah disebutkan.

Di pertanyaan diajukan Penuntut Umum, mereka harus berusaha membuktikan bahwasanya “terdakwa bersalah dan telah melakukan tindak pidana. Selama penyelidikan, minimal harus ada 2 dari 5 bukti yang sah yang ditemukan. Selain itu, hakim harus yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya. Ketentuan mengenai alat bukti diatur di Pasal 184 KUHAP, mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan” terdakwa.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg, terdakwa telah dihadapkan ke persidangan. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja dilakukan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (primair) dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP (subsidiar). Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan berkedok kontrak kerja. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada terdakwa, dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Barang bukti yang diserahkan termasuk lembaran kwitansi penyerahan uang, berkas surat kontrak kerja borongan, dan berkas rekapitulasi” RAB.

“Dengan merujuk pada ketentuan mengenai syarat materiil, berdasarkan Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg, terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Namun, terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Menurut teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana bergantung pada rasa bersalah. Oleh karena itu, Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg yang membuktikan adanya tindak pidana penipuan, namun menganggap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, bertentangan dengan persyaratan materiil putusan” pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg, terdapat unsur tindak pidana yang dilanggar dalam kontrak kerja. Diantaranya:

1. “Unsur subjektif meliputi sengaja dan melawan hukum, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Terdapat kekeliruan dalam penentuan kualifikasi perbuatan pidana dan dasar kesalahan, yang pada hakikatnya melanggar ketentuan formalitas. Terdakwa melakukan tindak pelanggaran pidana penipuan dengan memanipulasi surat” “kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX terkait proyek pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti yang sebenarnya tidak pernah” ada.
2. “Unsur objektif meliputi kepemilikan barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dan terdakwa melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melalui tipu muslihat atau kebohongan, yang melibatkan permintaan uang kepada korban sebesar Rp.8.000.000,-, Rp.25.000.000,-,” dan Rp.45.000.000,- sebagai bagian dari kedok kontrak kerja.

Menurut penulis, penggunaan peraturan dalam unsur-unsur tindak pidana pungutan liar dilengkapi dengan pertimbangan hakim dalam hal pembuktian, pertimbangan yang sah, dan fakta-fakta siklus pendukung. Terdakwa terbukti telah melakukan demonstrasi pemerasan yang melanggar hukum dan seharusnya tunduk pada Pasal 372 Kitab KUHP. Bagaimanapun, pemikiran otoritas yang ditunjuk dalam mengutuk responden dianggap tidak pantas. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim pada umumnya ringan dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh termohon, sehingga tidak menimbulkan perbedaan halangan. Sangat disayangkan bahwa Majelis Hakim hanya menghukum tergugat 2 tahun penjara, yang tidak kuat memberikan dampak penghambatan kepada penggugat dan tidak dirasa memberikan rasa keadilan kepada yang bersangkutan.

* + - 1. **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan** **Dengan Modus Kontrak Kerja Pada Putusan Nomor 2001/Pid.B/2020/Pn.Plg**

Penerapan hukum pidana kepada pelaku penipuan yang pertama ialah Berdasar “pertimbangan hakim, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65” KUHP.

Selanjutnya, putusan pengadilan. Putusan pengadilan ialah keterangan diucapkan oleh hakim di sidang terbuka, yakni pidana, pembebasan, ataupun pembebasan di segala tuntutan sesuai dengan syarat juga prosedur yang diatur di UU (Pasal 1 angka 22 UU No. Hukuman). Hakim memiliki tiga kemungkinan keputusan: (1) putusan pemidanaan berdasarkan bukti yang sah juga meyakinkan, (2) putusan bebas sebab tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan (3) putusan pembebasan di segala tuntutan hukum sebab terbukti secara sah dan meyakinkan tapi bukan tindak pidana.

“Setelah mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sebelum putusan dijatuhkan, Putusan Nomor: 2001/Pid.B/2020/PN.Plg menegaskan bahwa putusan tersebut merupakan pemidanaan, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)” tahun.

“Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP dan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP. Putusan Nomor: 2001/Pid.B/2020/PN.Plg mencatat bahwa penerapan hukum pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP telah dilakukan, namun hukuman yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dianggap masih ringan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa pelaku penipuan dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun jika dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, melanggar hak dengan menggunakan nama” palsu, tipu daya, atau kata-kata palsu untuk memperoleh sesuatu. Kasus penipuan sangat disayangkan di masyarakat, tetapi seringkali korban tidak melaporkan ke polisi dalam kasus penipuan skala kecil, sehingga pelaku penipuan terus melanjutkan kegiatan mereka dan bisa berkembang menjadi penipuan skala besar.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

* 1. Dalam “Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2001/Pid.B/2020/PN Plg, terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dalam kontrak kerja. Diantaranya: Unsur subjektif meliputi sengaja dan melawan hukum, Terdakwa melakukan tindak pelanggaran pidana penipuan dengan memanipulasi surat kontrak kerja borongan dengan logo Universitas XXX terkait proyek pembangunan gedung kampus Universitas Sjakhyakirti yang sebenarnya tidak pernah ada. Unsur objektif yaitu terdakwa melakukan penipuan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri melalui tipu muslihat atau kebohongan, yang melibatkan permintaan uang kepada korban sebesar Rp.8.000.000,-, Rp.25.000.000,-, dan Rp.45.000.000,- sebagai” bagian dari kedok kontrak kerja.
  2. Penerapan hukum pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP sudah dilakukan, tapi hukuman yang dijatuhkan, yaitu pidana penjara selama 2 tahun, dianggap masih ringan. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa pelaku penipuan dapat dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun jika guna menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, melanggar hak dengan memakai nama palsu, tipu daya, atau kata-kata palsu untuk memperoleh sesuatu.

1. **Saran**

Pemerintah juga aparat penegak hukum perlu meningkatkan kinerja guna memperjuangkan keadilan di kasus penipuan, dengan memastikan bahwa unsur dasar tindak pidana penipuan terpenuhi.

Hakim harus melakukan pertimbangan yang tepat dan teliti, serta memastikan bahwasanha penerapan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan berdasar unsur yang diatur di pasal KUHP yang relevan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Anwar, Y, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Kompas, 2008.

Chazawi, A, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni, 2008.

Effendi, T, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Malang: Setara Perss, 2014.

Muladi, B, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2018.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor, Pelita, 2012.

**Artikel**

Darwis, Analisis Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Pengobatan Alternatif Untuk Mendapatkan Keuntungan Secara Bersamasama, Skripsi, 2021.

Maadia, R, Tindak Pidana Penipuan dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia, Volume 4, No.1, 2015.

Purnama, E, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berkedok Kontrak Kerja, Volume 7, No.2, 2022.

Rifky, M, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie), Volume 5, No.1, 2021.

Rohila, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pn Palembang Nomor 933/2020 Tentang Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri, Skripsi, 2023.

Sumadi, R, Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerjakontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : Lp/B/2501/X/2021/Spkt/Satreskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya), Volume 5, No.1, 2022.

Tulangow, J, dkk, Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online, 2022.

Wahyudi, D, dkk, Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik, Volume 4, No.2, 2022.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945